SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 21 TAHUN 2003

T E N T A N G

PENGAWASAN KUALITAS AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MI M I K A

Menimbang . a. bahwa air merupakan kebutuhan pokok hajat hidup orang banyak dan merupakan sumber daya alam, sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan dan dilestarikan;

b. bahwa dalam rangka pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, perlu dilaksanakan pengawasan kualitas air secara intensif dan terus menerus;

c. bahwa kualitas air yang digunakan masyarakat harus memenuhi syarat kesehatan agar masyarakat terhindar dari gangguan kesehatan;

d. bahwa untuk maksud pertimbangan huruf a, b, dan c di atas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika.

Mengingat 1. Undang – undang Nomor 3 Tahun 1969 Tentang Hygiene Perusahaan dan Perkantoran;

2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1969 Tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);

3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;

4. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;

5. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

6. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

7. Undang – undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3894) ;

8. Undang – undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tamabhan Lembaran Negara Nomor 4040);

9. Undang – undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 Tentang Penyerahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1990 Tentang Pengendalian Pencemaran Air;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Nomor 3952);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor. 416/MenKes/Per/IX/1990, Tentang Syarat - Syarat Pengawasan Kualitas Air;

15. Keputusan bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor. Kep-09/BAPEDAL/02/1993, Tentang Pelaksanaan Pemantauan Dampak Lingkungan.

17. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMKA

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TENTANG PENGAWASAN KUALITAS AIR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mimika;

b. Kepala Daerah adalah Bupati Mimika;

c. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika;

d. Air adalah air minum, air bersih, air kolam renang dan air pemandian umum;

e. Air minum adalah air yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum;

f. Air bersih adalah air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah masak;

g. Air kolam renang adalah air didalam kolam renang yang digunakan untuk olah raga renang dan kualitasnya memenuhi syarat kesehatan;

h. Laboratorium adalah tempat untuk melakukan pemeriksaan contoh air secara fisik, Kimia, Bakteriologis dan radio aktif yang ditunjuk oleh Bupati Kabupaten Mimika;

i. Pengelola air adalah badan/organisasi/perusahaan/perorangan yang memproduksi, menyalurkan air atau mengelola air kolam renang/pemandian umum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan Tujuan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah:

(1) Mengatur, membina dan mengawasih pelaksanaan penggunaan air dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

(2) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mencegah penggunaan air yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan masyarakat akibat kualitas air yang tidak memenuhi syarat kesehatan.

BAB III

SYARAT-SYARAT

Pasal 3

(1) Kualitas air harus memenuhi syarat-syarat kesehatan yang meliputi persyaratan fisika, kimia, mikrobiologi dan radioaktif.

(2) Persyaratan Kualitas Air sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Air yang wajib diperiksakan ke Laboratorium adalah :

a. Air yang dikelola PDAM

b. Air yang digunakan pada kolam renang

c. Air yang digunakan untuk kegiatan ekenomi

(2) Air yang belum tercantum pada ayat 1 pasal ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh kepala Daerah.

(3) Kualitas Air harus memenuhi syarat kesehatan yang meliputi persyaratan mikrobiologi, fisika, kimia, dan radio aktif.

a. Kualitas air yang dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan.

b. Jumlah parameter yang perlu diperiksa di Laboratorium daerah sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang tersedia, terdiri dari :

1). Air minum/air bersih.

(a) Parameter yang berhubungan dengan kesehatan secara langsung:

1. Mikrobiologi : E.Coli dan total Coli

2. Kimia An-organik :

2. 1. Arsen

2.2. Nitrit,sbg-N

2.3. Flourida

2.4. Sianida

2.5. Kromium ,val-6

2.6. Selenium

2.7. Nitrat, sbg-N

2.8. Kadmium

3. Kimia Organik : Zat organic ($KMnO_4$)

(b) Parameter yang berhubungan secara tidak langsung dengan kesehatan.

1. Fisika :

1.1. Bau

1.2. Warna

1.3. Jumlah Zat padat terlarut(TDS)

1.4. Kekeruhan

1.5. Rasa

1.6. Suhu

1.7. Kimia An-organik :

1.8. Aluminium

1.9. pH

1.10. Besi

1.11. Seng

1.12. Kesadahan

1.13. Sulfat

1.14. Khlorida

1.15. Tembaga

1.16. Mangan

2) Kolam renang

(a). Mikrobiologi : Jumlah kuman dan Total Coli

(b). Kimia:

1. Aluminium
2. Kebasaan ($CaCO_3$)
3. Oksigen terabsorbsi(O_2)
4. pH
5. Sisa Khlor
6. Tembaga.

(c) . Fisika :

1. Bau
2. Benda terapung
3. Kejernihan

3) Pemandian Umum

(a) Mikrobiologi : Total Coli
(b) Kimia:
1. Deterjen
2. Oksigen terlarut(O_2)
3. pH

(c) Fisika :

1. Bau
2. Kejernihan
3. Minyak

(d). Pemeriksaan kualitas air sebagaimana dimaksud dalam butir b, perlu dilakukan secara bertahap dan terus ditingkatkan sehingga tercapai pelaksanaan pemeriksaan sesuai ketentuan di maksud butir a.

(e). Parameter yang diperiksa pada butir b dirujuk ke laboratorium yang lebih tinggi tingkat kemampuannya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 5

Disamping melayani pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (1), Dinas/Instansi dan masyarakat umum juga dapat memanfaatkan jasa Laboratorium air tersebut dengan dipungut retribusi.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 6

(1) Kegiatan pengawasan kualitas air dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan.

(2) Petunjuk dan Pembinaan teknis dapat dilaksanakan baik oleh Dinas Kesehatan Propinsi maupun aparat Departemen Kesehatan diwilayah, yakni Kanwil DepKes Propinsi.

Pasal 7

(1) Kegiatan Pengawasan Kualitas mencakup :
a. Pengamatan lapangan dan pengambilan contoh air termasuk pada proses produksi dan distribusi
b. Pemeriksaan contoh air;

c. Analisa hasil pemeriksaan,
d. Perumusan saran dengan cara pemecahan masalah yang timbul dari hasil kegiatan a,b dan c diatas,
e. Kegiatan tindak lanjut berupa pemantauan upaya penanggulangan/perbaikan termasuk kegiatan penyuluhan.

(2) Hasil pengawasan kualits air dilaporkan secara berkala oleh Dinas Kesehatan secara berjenjang.

(3) Tata cara penyelenggaraan pengawasan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini serta kualifikasi tenaga pengawas ditetapkan oleh kepala Daerah.

Pasal 8

(1) Pengawasan Kualitas Air dilaksanakan sejak dalam proses produksi, transmisi dan tempat penyimpanan (reservoir) dan pada waktu didistribusikan kepada umum.

(2) Pengawasan lapangan dan pengambilan contoh air dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

(3) Pemeriksaan contoh air dilakukan oleh Laboratorium.

Pasal 9

Setiap Pengelola Air :

a. Memeriksakan kualitas air;
b. Membantu pelaksanaan pengawasan oleh petugas;
c. Memperbaiki kualitas air sesuai petunjuk Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan.

Pasal 10

Tata cara untuk memeriksakan kualitas air sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut :

(1) PDAM dan Industri / Perusahaan baik jasa maupun non jasa memeriksakan kualitas air yang digunakan secara rutin sebelum dikonsumsikan pada masyarakat.

(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh unit Laboratorium dengan cara menguji secara bakteriologis dan kimia terbatas.

(3) Cara pengambilan contoh (sampling) dan besar jumlah contoh (sampling size) untuk kepentingan pemeriksaan haruslah sesuai ketentuan teknis yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

(1) Barang siapa yang melanggar pasal 3, pasal 4, pasal 9 dan pasal 11 Peraturan Daerah ini diancam dengan sanksi administratif atau sanksi pidana kurungan.

(2) Pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi adalah sebagai berikut :
   a) Menghalangi terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ditetapkan di dalam Peraturan Daerah dalam rangka Pengawasan Kualitas Air.
   b) Melanggar / melampaui persyaratan maksimal yang diperbolehkan pada parameter yang secara langsung berhubungan dengan kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan diperiksa di Laboratorium.

(3) Sanksi yang dimaksud pada ayat (1) bisa berupa :

   a) Pemberian peringatan/teguran.

   b) Larangan/Penghentian sementara pengoperasian kegiatan produksi/aliran distribusi.

   c) Larangan/Penghentian sementara pengoperasian kolam renang, pemandian umum.

   d) Pencabutan ijin usaha sementara atau tetap.

   e) Sanksi pidana kurungan selama-lamanya 6 bulan atau membayar denda sesuai dengan peraturan yang berlaku

(4) Disamping ancaman sanksi administratif dan pidana sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, yang bersangkutan tetap diwajibkan membayar retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.

(5) Sanksi terhadap pelanggaran parameter kualitas air baru dijatuhkan setelah dilakukan pembinaan dan pemeriksaan ulang terhadap parameter yang dilanggar.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 13

(1) Selain pejabat penyidik Polri atau tindak pidana, sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melakukan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang;

   a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

   b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

   c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

   d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;

   e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;

i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang mengatur sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

(2) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di T I M I K A
pada tanggal 9 Oktober 2003

BUPATI MIMIKA
CAP/TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di TIMIKA
pada tanggal, 10 Oktober 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 88

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWA KOTEN, SH.M.Si

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA

NOMOR 21 TAHUN 2003

T E N T A N G

PENGAWASAN KUALITAS AIR

1. PENJELASAN UMUM

Air merupakan kebutuhan pokok bagi hajat hidup orang banyak dan merupakan sumber daya alam sehingga keberadaannya perlu dimanfaatkan. Disamping itu air dapat menjadi perantara bagi beberapa penyakit menular, oleh karenanya keberadaannya dan pemanfaatannya perlu diawasi agar kualitasnya tetap terjaga dan tidak membahayakan bagi kesehatan .

Agar kualitas air baik secara fisik, bakteriologi, kimia dan radioaktif tetap terjaga perlu ditetapkan syarat-syarat kualitas air dan diadakan upaya-upaya pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui gambaran mengenai keadan sanitasi sarana air bersih dan kualitas air sebagai data dasar pemberian rekomendasi untuk pengamanan kualitas air, dengan rincian tujuan khusus:

a. Tersedia informasi keadan sanitasi air bersih dan kualitas air;
b. Tersedianya rekomendasi untuk tindak lanjut terhadap upaya perlindungan pencemaran, perbaikan kualitas air dan penyuluhan kepada pihak terkait. Syarat-syarat dan pengawasan kualitas air tersebut mengandung arti bahwa harus memenuhi standar/ukuran tertentu sesuai dengan jenis parameter dan satuan unitnya.

Disamping itu penetapan syarat-syarat dan pengawasan kualitas air dimaksudkan untuk mendidik masyarakat agar senantiasa menjaga kualitas / mutu air sehingga terhindar dari gangguan kesehatan yang disebakan oleh air.

Pemerintah Kabupaten telah mempunyai Laboratorium air yang dilengkapi dengan peralatan Laboratorium secara sederhana.

Agar Laboratorium tersebut dapat berfungsi secara optimal maka diperlukan landasan yang kuat sebagai pedoman untuk operasionalisasi. Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu segera menetapkan Peratuarn Daerah Kabupaten tentang Pengawasan Kualitas Air.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d g : Cukup jelas

huruf h : Laboratorium yang ditunjuk oleh Bupati adalah :

1. Laboratorium Pengawasan Kualitas Air DinasKesehatan Kabupaten.
2. Balai Laboratorium Kesehatan Daerah (LABKESDA) sebagai Laboratorium rujukan.

huruf i : Cukup jelas

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 :

ayat 1 a. : Air PDAM adalah air yang diolah/diproses oleh PDAM yang disalurkan / dialirkan melalui jaringan pipa kemasyarakat konsumen;

d. Kolam Renang adalah suatu tempat untuk berenang, mandi, berekreasi, berolah raga, jasa dan pelayanan lainnya yang dikelola oleh suatu Badan Usaha;

e. Air yang digunakan untuk kegiatan ekonomi yang dapat mengasilkan nilai tambah, misalnya untuk pemondokan/asrama, pasar, terminal, home industri dan perusahaan.

Pasal 5 : Setiap pemeriksaan contoh air yang dilakukan oleh Laboratorium dipungut biaya pemeriksaan yang kemudian disetorkan ke kas Daerah. Sedangkan hasil pemeriksaan contoh air yang berasal dari pemakai jasa, Laboratorium wajib melaporkan hasil pemeriksaan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak contoh diterima, kepada pemakai jasa yang bersangkutan.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 :

ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) : Hasil pengawasan kualitas air dilaporkan secara berkala kepada Bupati dan Dinas Kesehatan Provinsi sebagai tembusan.

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 8 :

Cukup jelas

Pasal 9 :

a. Meriksakan kualitas air adalah memeriksakan kualitas air secara rutin dengan ketentuan sebagai berikut:

- Air PDAM mengikuti Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 01 / Birhukmas / 1975;

- Selain air PDAM Pemeriksaan air dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

b. Cukup jelas

c. Cukup jelas

Pasal 10 :

Cukup jelas

Pasal 11 :

ayat (1) :

Cukup jelas

ayat (2) a. :

Cukup jelas

b. : Yang dimaksud dengan pemeriksaan kimia lengkap adalah analisa kandungan Zat dalam air meliputi : Kekeruhan, Klorida, Flourida, Mangan, Fe, Kesadahan, Nitrat, Nitrit, Sulfat, Zat Organik, Warna , Bau, dan PH.

c. : Yang dimaksud pemeriksaan kimia lengkap adalah analisa kandungan zat dalam air yang mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 416 Tahun 1990.

d. : Cukup jelas

ayat (3) :

Cukup jelas

Pasal 12 :

Cukup jelas

Pasal 13 :

Cukup jelas

Pasal 14 :

Cukup jelas

Pasal 15 :

Cukup jelas

BUPATI MIMIKA
CAP / TTD
KLEMEN TINAL, SE

Diundangkan di TIMIKA
pada tanggal, 10 Oktobr 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika
CAP / TTD
Drs. W. HAURISSA
Lembaran Daerah Kabupaten Mimika
Tahun 2003 Nomor 88

Untuk salinan yang sah
Sesuai dengan yang asli
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
KEPALA BAGIAN HUKUM

PETRUS LEWA KOTEN, SH.M.Si